



---

---

## **Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan**

Tomy Wijayanto<sup>a</sup>, Sri Sutjiatmi<sup>b\*</sup>

<sup>a</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

<sup>b</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission : date-month-year*

*Revision : date-month-year*

*Published : date-month-year*

---

### **DOI Article:**

xxxxxxxxxxxx

---

### **ABSTRAK**

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang. Agar penggunaan dana desa dengan jumlah yang cukup besar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa supaya dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 – 2016 Desa Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik (2) Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan cukup efektif, (3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa lebakbarang yang masih tergolong rendah.*

**Key word: Efektivitas, Pengawasan BPD, Dana Desa**

---

### **Acknowledgment**

© 2018 Published by Governmental Studies. Selection and/or peer-review under responsibility of IGJ

---

## **1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa berarti suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Syafie (1997:109) mengemukakan bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa psl 1, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, secara keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional . Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan (sutoro, 2015)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan Kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Prinsip penggunaan Dana Desa tahun 2015-2016 diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 dan 05 Tahun 2016 yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan desa.

Dasar hukum petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Menteri Keuangan juga menetapkan Permenkeu Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa. Sedangkan untuk implementasi Dana Desa ditetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan.

Pada tahun 2015 seluruh desa di Kabupaten Pekalongan menerima dana desa mencapai Rp 77,7 miliar dan pada tahun 2016 naik menjadi Rp 174,5 miliar.

Kecamatan Lebakbarang merupakan salah satu dari 19 kecamatan di kabupaten pekalongan yang memperoleh Dana Desa Cukup Besar. Pembagian Dana Desa di wilayah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1. Dana Desa se-Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

No	Desa	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Lebakbarang	280.144.000	626.362.000	798.442.000
2	Tembelangunung	286.097.000	642.189.000	818.864.000
3	Pamutih	279.896.000	625.710.000	797.655.000
4	Depok	276.566.000	616.852.000	786.282.000
5	Wonosido	276.757.000	617.358.000	786.970.000
6	Timbangsari	275.241.000	613.330.000	781.772.000
7	Sidomulyo	285.289.000	640.041.000	815.956.000
8	Kutorembet	279.776.000	625.390.000	797.325.000
9	Kapundutan	276.836.000	617.569.000	787.227.000
10	Bantarkulon	276.895.000	617.725.000	787.432.000
11	Mendolo	282.859.000	633.580.000	807.856.000

Sumber : Bapermades Kab. Pekalongan

Desa Lebakbarang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan jumlah Dana Desa cukup besar. Berdasarkan peraturan desa lebakbarang kabupaten pekalongan nomor 2 tahun 2015 dan nomor 2 tahun 2016 besarnya Dana Desa yang diperoleh Desa Lebakbarang tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 280.144.000 dan pada tahun 2016 dana desa yang diterima Desa Lebakbarang mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 626.362.000. Dari tahun 2015-2016 jumlah Dana Desa yang diterima Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang mengalami peningkatan sejumlah Rp. 346.218.000 atau sebesar 124%.

Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa. Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa dianggarkan dalam belanja desa pada bidang pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat. Tahun 2015 seluruh Dana Desa digunakan untuk pembangunan sarana air bersih yaitu sebesar Rp. 327.229.00, sedangkan tahun 2016 penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu untuk peningkatan mutu jalan desa sebesar Rp. 791.935.068.

Dengan diterimanya Dana Desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa supaya dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan

pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu setiap akhir tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit untuk memeriksa semua penyelenggaraan anggaran.

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

Penggunaan Dana Desa akan berhasil dengan baik apabila fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berjalan dengan efektif. Dalam pengertian umum, efektivitas atau ketepatan guna menunjuk pada taraf pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. **Handayani** (1983) menyatakan bahwa : "Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Sementara itu **Barnard** (1982:117) berpendapat bahwa: "Efektivitas adalah suatu tindakan dimana tindakan itu akan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Definisi efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli terdapat pandangan yang sama yaitu berfokus pada *outcome* (hasil).

Terdapat kesamaan terhadap teori efektivitas secara umum. Ndraha misalnya menyatakan bahwa: "Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi".

Apabila Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dengan efektif maka tujuan utama penggunaan dana desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan penulis, fungsi BPD sebagai pengawas (*controlling*) Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2016 di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan ternyata masih belum efektif dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dapat kita lihat dari Pelaksanaan Dana Desa yang tidak tepat waktu tetapi dibiarkan dan tidak diperingatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kurangnya frekuensi anggota BPD yang turun ke lapangan untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Dana Desa, sehingga pekerjaan masih belum optimal, BPD hanya sebatas melihat laporan yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa juga belum mengikuti standar dan rawan manipulasi serta pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum diselesaikan tepat waktu dan tidak ada teguran/ peringatan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya koordinasi antara anggota BPD dan Pemerintah Desa sehingga APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penggunaan Dana Desa akan efektif apabila

melakukan pengawasan secara langsung yaitu dengan turun lapangan, dan secara tidak langsung yaitu dengan meminta laporan-laporan kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan serta laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD).

Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga desa dan mitra kerja Desa dalam melaksanakan tugas pengawasan hendaknya mengawasi jalannya pelaksanaan Dana Desa (DD) dan mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan serta dialurkan ke masing-masing pos kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:15) yaitu : Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam Penelitian Kualitatif, peneliti merupakan sebagai instrumen (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, untuk pertama kalinya. Data ini berasal dari key informan dan informan. Moloeng (2006:157) mengemukakan data primer aalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman

video atau audio tape, pengambilan foto atau film.

- 2) Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain / lewat dokumen-dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, Koran, monografi, sumber data internet dan lain-lain.

Sumber Informasi adalah orang yang benar-benar tau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Proses pemilihan informan tidak mengacu pada banyaknya jumlah informan yang diperoleh peneliti.

Pengertian informan menurut Moloeng (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang jelas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### **3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan :

#### **1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan**

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati.

Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lebakbarang dianggarkan dalam APBDesa. Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa dianggarkan dalam belanja desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2015 seluruh Dana Desa digunakan untuk pembangunan sarana air bersih yaitu sebesar Rp. 327.229.00, sedangkan tahun 2016 penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu untuk peningkatan mutu jalan desa sebesar

Rp. 791.935.068. Berikut Data penggunaan Dana Desa dan Realisasinya Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016.

Tabel 2. Data penggunaan Dana Desa dan Realisasinya tahun Anggaran 2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
<b>Pembangunan Sarana Air Bersih</b>	<b>327.229.000</b>	<b>327.229.000</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	
Honor TPK	6.000.000	6.000.000	
Belanja Operasional TPK	8.000.000	8.000.000	100%
<b>Belanja Modal</b>	<b>313.229.000</b>	<b>313.229.000</b>	
Pembangunan Sarana Air Bersih Dk. Karanggondang	155.658.000	155.658.000	
Pembangunan Sarana Air Bersih Dk. Pandansari	157.571.000	157.571.000	

Sumber : Data APB Desa Lebakbarang (2015)

Tabel 3. Data penggunaan Dana Desa dan Realisasinya tahun Anggaran 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
<b>Pembangunan Peningkatan Mutu Jalan Desa</b>	<b>656.362.000</b>	<b>656.362.000</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.312.000</b>	<b>30.312.000</b>	
Honor TPK	13.000.000	13.000.000	100%
Belanja Operasional TPK	17.312.000	17.312.000	
<b>Belanja Modal</b>	<b>626.050.000</b>	<b>626.050.000</b>	
Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa	626.050.000	626.050.000	

Sumber : Data APB Desa Lebakbarang (2016)

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa tidak terdapat penyimpangan semua tersalurkan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi terkadang dalam penyaluran dana tersebut ke masing masing kegiatan mengalami keterlambatan karena beberapa factor diantaranya pencairan dana dari pusat ke rekening desa mengalami keterlambatan sehingga kegiatan yang sudah direncanakan terkadang tidak tepat waktu.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari beberapa indikator:

a. Pedoaman baku pelaksanaan Dana Desa

Dalam penggunaan Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa, Proses penggunaan Dana Desa sejak Perencanaan, Pengambilan Keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola Dana Desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

Pedoman Baku atau Juklak-juknis yang berkaitan dengan ketentuan penggunaan Dana Desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa yang harus digunakan untuk menyusun, menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima untuk bisa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

b. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan karena dana yang turun dari pusat tidak tepat waktu.

c. Tanggapan Masyarakat terhadap penggunaan dana desa

Tanggapan masyarakat terhadap pembangunan desa khususnya yang didanai oleh Dana Desa sudah cukup baik. karena Penggunaan dana desa tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa.

## **2) Efektivitas Pengawasan BPD**

Efektivitas dapat diartikan berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. maka efektivitas kinerja merupakan keberhasilan dari hasil kerja yang dilakukan. Dalam penelitian ini adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatif yang ada di desa yang memegang amanat dan mandat dari masyarakat desa agar mampu menjembatani kepentingan dan aspirasi dari masyarakat desa melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya. Semakin efektifnya pengawasan dari BPD maka pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Mekanisme pengawasan yang BPD lakukan adalah mengikuti pelaksanaan penggunaan Dana Desa dari Perencanaan yaitu musyawarah pembangunan desa selanjutnya pelaksanaan hingga pelaporan yaitu pembuatan SPJ.

Bentuk pengawasan diterapkan BPD khususnya dalam pengawasan Dana Desa di Desa Lebakbarang adalah BPD tidak hanya melihat laporan yang ada tetapi dengan turun langsung kelapangan untuk mengecek pembangunan yang sedang dikerjakan.

Tidak semua anggota BPD terlibat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Lebakbarang, Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan BPD dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang masih kurangnya kerjasama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, hal

tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan penggunaan Dana Desa.

Intensitas pengawasan yang dilakukan BPD khususnya pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Lebakbarang masih kurang hal tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia di BPD Desa Lebakbarang yang memiliki kesibukan masing-masing sehingga berimbas pada kurangnya kerjasama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan penggunaan Dana Desa.

## **3) Faktor Penghambat pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa tahun 2015-2016 di Dsea Lebakbarang kecamatan Lebakbarang Kab. Pekalongan**

Pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional . Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan Kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan



pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Sebagai kebijakan baru, Dana Desa tidak lepas dari potensi-potensi persoalan yang dihadapi. Disinilah diperlukan pengawasan Dana Desa oleh BPD sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Penggunaan Dana Desa akan berhasil dengan baik apabila fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berjalan dengan efektif. Apabila Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dengan efektif maka tujuan utama penggunaan dana desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sudah barang tentu ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor yang menjadi pendukung. Dan berikut ini uraian dari kedua faktor yang mempengaruhi pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan:

- a. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-

2016 Di Desa Lebakbarang sehingga dalam pelaksanaannya hasil yang didapat kurang optimal. Untuk itu koordinasi dengan pemerintah desa sangat penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan BPD dalam pelaksanaan penggunaan dana desa agar dapat terlaksana dengan baik.

- b. Kualitas sumber daya manusia di BPD desa lebakbarang yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya kurang optimal terutama dalam bidang pengawasan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil pembahasan Analisis Efektivitas Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik karena Penggunaan dana desa tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa. Pada tahun 2015 Dana Desa digunakan untuk pembangunan sarana air bersih,

sedangkan tahun 2016 penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu untuk peningkatan mutu jalan desa.

- 2) Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan cukup efektif, hal ini dikarenakan sudah ada mekanisme pengawasan dan bentuk pengawasan yang jelas diterapkan BPD dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Lebakbarang.
- 3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa lebakbarang yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya kurang optimal terutama dalam bidang pengawasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anoraga, Pandji, 2000. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diharna.1999.Pemeriksaan dalam Pengawasan.Jakarta:Rineka Cipta
- Handayani, Soewarno. 1983. Pangantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 1998. Manajemen. Edisi Kedua. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta
- M. Richard. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M. 1994. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, J.L. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda
- Siagian, Sondang P. 1984. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (2005). Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara
- Situmorang, Victor. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta
- Sujanto, 1987. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah. Jakarta: Citra Utama.
- Syamsi, Ibnu. (1994). Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta
- Terry, George R. 1956. Principles of Management. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc